



P U T U S A N
Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Abdul Rohim, S.H.M.Si**, berkedudukan di Jl .CokroSujono No.39 RT 08 RW 01 Kelurahan Jogoyudan, Kab. Lumajang, Jawa Timur sebagai **Penggugat I**;
2. **Junaedi,S.H**, berkedudukan di Dusun Karjan RT 03 RW 02 Desa Pasrujambe, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang, Jawa Timur sebagai **Penggugat II**;
dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Mohammad Heru Laksono SH, Hisbullah Huda, S.H.M.H., Adam Iskandar, S.H.M.Hum, Pudoli Sandra, S.H.M.H., Sugeng Suhartanto, S.H.M.H., Musofak, S.H. Siti Zuaidah Amperawati, S.H. Soni Bastian Budiarto, S.H., Saiful , S.H., Caturiyadi Febriyono, S.H., Nur Kholis, S.H., Mohammad Misdid, S.H.M.H., dan Muhamad Halil, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di POSBAKUM YBBH Lumajang, beralamat di Jl. Letjen. Gatot Subroto No.95-A Sukodono Lumajang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2021;

Lawan:

1. **Bambang Wignyo**, berkedudukan di Desa Kertosari, Desa Kertosari, Pasrujambe, Kab. Lumajang, Jawa Timur sebagai **Tergugat I**;
2. **Sholihudin**, berkedudukan di Kantor Desa Kertosari Kecamatan Pasrujambe, Desa Kertosari, Pasrujambe, Kab. Lumajang, Jawa Timur sebagai **Tergugat II**;
dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Mahmud, S.H., Haris Eko Cahyono, S.H. dan Kholidazia EI HF, S.H.I, M.H. Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Mawar No. 7,

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj



Kel. Jogotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 16 Agustus 2021 dalam Register Nomor 34 / Pdt.G / 2021 / PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat adalah Advokat dan/atau Pengacara yang bertugas menjadi Kuasa hukum dari Sdr. **MUCHAMAD BACHRUL ULUM**, Pekerjaan Perangkat Desa Kertosari Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang yang dilaporkan telah melakukan Perbuatan pidana perselingkuhan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 di Wilayah hukum Kepolisian Sektor Senduro Kabupaten Lumajang ;

Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut, akhirnya diakui oleh pihak Pelapor bahwa perkara tersebut terjadi karena emosional, tidak mau mendengarkan penjelasan dari Para terlapor dan akhirnya setelah pemeriksaan mengakui bahwa kejadian tersebut sebagai kesalahpahaman saja dan Para pihak telah mengakhiri perkaranya dengan perdamaian pada tanggal 12 Juli 2021 ;

2. Bahwa, Atas perdamaian tersebut para pihak telah saling memaafkan dan mencabut laporan perkara pidananya dan selanjutnya siap dilakukan klarifikasi apabila diperlukan untuk menghindari permasalahan hukum lainnya mengingat kedudukan masing-masing dalam pekerjaannya yaitu Sdr. **MUCHAMAD BACHRUL ULUM** sebagai Perangkat Desa Kertosari dan Istrinya Pelapor sebagai ASN yang bertugas di Kecamatan Pasrujambe kabupaten Lumajang ;
3. Bahwa, Sdr. **MUCHAMAD BACHRUL ULUM** sebagai Perangkat Desa Kertosari telah dipanggil oleh tim pemeriksa yang bentuk oleh Kepala Desa Kertosari untuk menghadap pada hari Rabu, 14 Juli 2021 untuk diperiksa dan dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran Pasal 44 Perbup. No. 36 tahun 2016 di Kantor Desa Kertosari atas kejadian perkara tersebut dan keberadaan dirinya ketika diberlakukan PPKM atau Pemberlakuan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj



Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan harus melakukan WFH/Work From Home selama tidak mendapat jadwal tugas pada hari itu ;

Dalam proses pemeriksaan tersebut Penggugat I sebagai Kuasa hukum, Mendampingi Sdr. **MUCHAMAD BACHRUL ULUM** hingga selesai dan pemeriksaannya berjalan lancar, aman, fairness dan tidak ada hal-hal yang dapat merugikan para pihak ;

4. Bahwa, Pemeriksaan selanjutnya dilakukan pada hari Kamis, 29 Juli 2021, Sdr. **MUCHAMAD BACHRUL ULUM** di panggil dan pemeriksaan kembali dan hadir Penggugat I sebagai Kuasa hukumnya untuk Mendampingi dalam proses pemeriksaan tersebut hingga selesai, Tetapi sebelum pemeriksaan berlangsung, Tergugat I telah menyampaikan kepada Penggugat I sebagai Kuasa hukum Sdr. **MUCHAMAD BACHRUL ULUM** meminta dalam pemeriksaan kliennya tersebut tanpa didampingi oleh Kuasa hukum atau pengacara ;

Atas permintaan tersebut sebagai Advokat dan kuasa hukum Penggugat I telah menjelaskan tugasnya sebagai Advokat berhak mendampingi kliennya tidak hanya di kepolisian maupun dipengadilan saja melainkan dalam pemeriksaan ini ;

Setelah menjelaskan hal tersebut, Penggugat I menawarkan kepada kliennya apakah siap diperiksa tanpa didampingi kuasa hukumnya dan klien menyatakan siap sehingga Penggugat I menunggu hingga selesai dan setelah selesai baru dipanggil kembali ;

5. Bahwa, Pemeriksaan tanpa didampingi penasehat hukum tersebut Sdr. **MUCHAMAD BACHRUL ULUM** telah dipengaruhi mentalnya dengan mengatakan “...kenapa pakai pengacara ini ranah pemerintahan koyok wong akeh dute ae...” dan dalam pemeriksaan tersebut juga menanyakan tentang klarifikasi atas Perkara tersebut, akhirnya dilakukan klarifikasi di Kepolisian Sektor Senduro dan diberitakan melalui media agar diketahui oleh Masyarakat bahwa kejadian sebelumnya tidak benar ;

Setelah proses klarifikasi di Kepolisian Sektor Senduro selesai, Sdr. **MUCHAMAD BACHRUL ULUM** menunjukkan hasil pemeriksaannya Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, setelah di baca hingga akhir khususnya pada angka 20 tertulis :

20. Pertanyaan :

Mengapa anda membawa pengacara saat dilakukan pemeriksaan di Desa Kertosari, padahal ini bukan ranah pengadilan dan kepolisian ?



6. Bahwa, Atas pertanyaan tersebut Jelas dan tegas bahwa Para Tergugat telah melanggar Undang-undang Advokat No. 18 tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 yang bunyinya **“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”** dan Pasal 1 ayat 2 berbunyi **“Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”**.

Pasal 17 bunyinya **“Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”**.

Dengan demikian jelas dan terang bahwa Para Tergugat telah mengkerdalkan dan/atau mempersempit ruang gerak, tugas dan wewenang Advokat yang diberikan oleh negara dan juga bertentangan dengan apa yang telah diatur dan ditegaskan oleh undang undang Advokat maupun undang undang terkait lainnya sehingga sangat merugikan Para Penggugat dan mereka yang berprofesi sebagai Advokat ;

7. Bahwa, selain daripada itu akibat Perbuatan Para Tergugat yang tidak menghendaki akan hadirnya Advokat yang mendampingi dalam pemeriksaan klien kami tersebut telah membuat dilema bagi klien kami antara tetap menggunakan pengacara/kuasa hukum atau tidak, sehingga mencabut kuasa hukumnya dan menghadap sendiri dalam proses pemeriksaan perkara selanjutnya ;

Atas pertimbangan tersebut Sdr. **MUCHAMAD BACHRUL ULUM** mencabut kuasa hukumnya pada tanggal 02 Agustus 2021 dan tidak berkenan membayarkan sisa Jasa/ honorarium sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari total kesepakatan jasa advokat dalam penanganan perkara tersebut hingga perkaranya dinyatakan selesai dan Para Penggugat dianggap tidak sampai selesai pengurusan perkaranya ;

8. Bahwa, Atas Perbuatan yang nyata dan jelas jelas merugikan Para Penggugat maupun Profesi Advokat secara umum maka terhadap Para Tergugat harus dimintakan pertanggung jawaban dan membayar kerugian yang ditimbulkannya baik secara Materiel maupun Non materiel ;



Atas Tuntutan kerugian tersebut diatur di pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan **“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”** Dan Pasal 1366 KUHPerdara adalah **“Setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya”** ;

Dengan demikian kerugian tersebut dapat diperhitungkan nilainya sebagai berikut :

1. Kerugian Meteriel

Kerugian Meteriel ini dapat dihitung atas hilangnya pendapatan setelah adanya pencabutan surat kuasa sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;

2. Kerugian Non materiel

Kerugian Non Materiel tersebut terjadi dikarenakan hilangnya kepercayaan dan menjatuhkan moral Profesional Advokat Khususnya Para Penggugat yang nilainya tak terhingga atau tak dapat diperhitungkan nilainya, tetapi karena tuntutan kerugian harus dapat diperhitungkan nilainya maka kami perhitungkan nilainya menjadi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;

9. Bahwa, Untuk menjamin terbayarnya kewajiban membayar kerugian akibat perbuatan para Tergugat tersebut, mohon dijadikan sebagai jaminan sebuah rumah tempat tinggal milik Tergugat I/H. **BAMBANG WIGNYO** di Dusun dadapan Rt. 002 Rw. 006 Desa Kertosari Kec. Pasrujambe kab. Lumajang, dengan batas batas :

Utara : Rumah milik Adi saputro
Selatan : Rumah milik Suwiji
Barat : Tanah milik P. Ceko
Timur : Jalan Desa

10. Bahwa, atas objek jaminan tersebut agar tidak dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain selama dalam perkara berlangsung, mohon diletakkan sita jaminan diatas tanah tersebut hingga perkara selesai dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap ;
11. Bahwa, berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana di atas, Agar tidak terjadi lagi dikemudian hari oleh siapapun dan dimanapun juga, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lumajang Cq Majelis hakim memeriksa perkara untuk memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menolak pendampingan hukum oleh advokat adalah Perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat ;
- 3) Menyatakan kerugian Materiel atas perbuatan Para Tergugat terhadap Para Penggugat adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;
- 4) Menghukum Para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Materiel tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;
- 5) Menyatakan kerugian Immateriel atas perbuatan Para Tergugat terhadap Para Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)
- 6) Menghukum Para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Immateriel Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;
- 7) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan dapat dimohonkan penjualan lelang atas tanah dan bangunan milik Tergugat I atau **H. BAMBANG WIGNYO** yang terletak di Dusun dadapan Rt. 002 Rw. 006 Desa Kertosari Kecamatan Pasrujame kabupaten Lumajang, dengan batas batas :

Utara	:	Rumah milik Adi saputro
Selatan	:	Rumah milik Suwiji
Barat	:	Tanah milik P. Ceko
Timur	:	Jalan Desa
- 8) Menghukum Tergugat I atau siapapun yang berada diatas tanah objek jaminan tersebut atau mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan, mengosongkan dan atas meninggalkan objek jaminan tersebut tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dan Jika perlu dilakukan dengan bantuan Polisi atau aparat hukum yang berwenang ;
- 9) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan para Tergugat masing-masing datang dengan di dampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Made Hendra Satya Dharma, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban tertanggal 18 Oktober 2021 pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. No. 4 K / Pup / 1958 tanggal 13 Desember 1958 memutuskan :

“...untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara “.

Bahwa mencermati seluruh posita gugatan para Penggugat, khususnya uraian posita *“... Tergugat I telah menyampaikan kepada Penggugat I sebagai kuasa hukum Sdr. Muchamad Bachrul Ulum, meminta dalam pemeriksaan kliennya tersebut tanpa didampingi oleh kuasa hukum atau pengacara”,*

Bahwa memperhatikan uraian posita gugatan di atas, terang benderang diduga ada perselisihan hukum yang terjadi **“sebatas hanya”** antara Penggugat I (Abdul Rokhim, S.H., M.Si.) dengan Tergugat I (Kepala Desa Kertosari H. Bambang Wignyo).

Oleh karenanya dalil posita gugatan menjadi tidak jelas dan kabur dengan hadirnya :

- **Sdr. Junaedi, S.H.** sebagai Penggugat II akan tetapi di dalam posita gugatan tidak ditemukan perselisihan hukum antara Penggugat II dengan Tergugat I,
- Demikian pula dengan di-dudukan-nya **Sdr. Sholihudin** Kasi Pemerintahan Desa Kertosari sebagai Tergugat II, sedangkan di dalam uraian posita gugatan para Penggugat **tidak ditemukan perselisihan hukum** antara Tergugat II dan Penggugat I maupun Penggugat II yang faktanya tidak pernah hadir di Kantor Desa Kertosari.

2. Surat Kuasa Khusus Para Penggugat hanya memuat satu kepentingan dalam perkara pidana.



Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 1795 *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) yaitu :

“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa”.

Bahwa mencermati posita gugatan para Penggugat pada angka 1 adalah berkenaan dengan kepentingan pemeriksaan perkara pidana di Polsek Senduro karena adanya dugaan perselingkuhan klien pemberi kuasa (Muchamad Bachrul Ulum), sebagai Terlapor ;

Sedangkan pada dalil posita gugatan angka 3 berkaitan dengan kepentingan pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Muchamad Bachrul Ulum, terhadap Pasal 44 Perbup. No. 36 Tahun 2016 di Kantor Desa Kertosari.

Bahwa Penggugat I, apalagi Penggugat II (yang tidak pernah hadir di kantor Desa Kertosari) **tidak pernah menyerahkan** kepada Tergugat I Surat Kuasa Khusus untuk kepentingan penanganan perkara dugaan pelanggaran Pasal 44 Perbup. No. 36 Tahun 2016.

Oleh karena para Penggugat **tidak pernah menyerahkan** Surat Kuasa Khusus untuk kepentingan penanganan perkara dugaan pelanggaran Pasal 44 Perbup. No. 36 Tahun 2016 kepada Tergugat I sebagai Kepala Desa Kertoasri, maka para Penggugat tidak memiliki hak dan kewajiban mendampingi Sdr. Muchamad Bachrul Ulum dalam pemeriksaan perkara dimaksud .

3. Tergugat I tidak pernah melarang Penggugat I untuk mendampingi Sdr. Muchamad Bachrul Ulum terkait pelanggaran Pasal 44 Perbup. No. 36 Tahun 2016

Bahwa mencermati posita gugatan Para Penggugat pada angka 4 alinea pertama :

“... Tergugat I telah menyampaikan kepada Pengugat I sebagai Kuasa Hukum Sdr. Muchamad Bachrul Ulum, “ meminta “ dalam pemeriksaan kliennya tersebut tanpa didampingi oleh Kuasa hukum atau pengacara.”

Bahwa terhadap permintaan Tergugat I di atas, Penggugat I (yang mengaku sebagai kuasa hukum, sedangkan faktanya tidak pernah menyerahkan Surat Kuasa Khusus penanganan perkara tersebut kepada Tergugat I) pada dasarnya **memiliki hak untuk menolak atau menerima permintaan Tergugat I tersebut di atas,**

Oleh karena **Tergugat I tidak pernah melarang** (hanya meminta) Penggugat I untuk tidak mendampingi Sdr. Muchamad Bachrul Ulum, maka



tidak ada perselisihan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat I, karenanya gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat I kepada Tergugat I tidak sepatutnya diajukan di Pengadilan Negeri Lumajang.

4. Permohonan sita jaminan terhadap harta pribadi Tergugat I

Bahwa mencermati seluruh uraian posita gugatan para Penggugat, terang benderang Tergugat I bertindak dalam kedudukan sebagai Kepala Desa Kertosari, oleh karenanya permohonan sita jaminan terhadap harta milik pribadi Tergugat I berupa tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Dadapan RT.02 RW.06 Desa Kertosari Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang Jawa Timur sudah sepatutnya ditolak karena tidak beralasan hukum.

Bahwa selain hal diatas, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat juga di dalam posita gugatannya tidak menguraikan dan/atau tidak berusaha membuktikan bahwa Tergugat I akan menggelapkan (memindah-tangankan) kepada pihak lain barang yang dimohonkan sita jaminan tersebut.

5. Penggugat I (Abdul Rokhim, S.H., M.Si.) diduga kuat telah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 4 huruf i

Bahwa sebagaimana diuraikan pada BAB III Pasal 4 huruf i Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi :

“Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.”

Bahwa mencermati posita gugatan Para Penggugat khususnya pada angka 4 alinea ketiga :

“...Penggugat I menawarkan kepada kliennya, apakah siap diperiksa tanpa didampingi kuasa hukumnya dan klien menyatakan siap sehingga Penggugat I menunggu hingga selesai dan setelah selesai baru dipanggil kembali.”

Bahwa **“andai kata benar”** Penggugat I selaku penerima kuasa dari Sdr. Muchamad Bachrul Ulum dan telah memiliki serta menyerahkan kepada Tergugat I Surat Kuasa Khusus untuk kepentingan penanganan perkara dugaan pelanggaran Pasal 44 Perbup. No. 36 Tahun 2016 tersebut, maka **penawaran** Penggugat I terhadap Sdr. Muchamad Bachrul Ulum untuk tidak mendampingi dalam pemeriksaan tersebut memiliki makna :



“ Sebagai Kuasa Hukum telah dengan sengaja melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan dan faktanya dari hasil pemeriksaan tersebut berujung pada pemberhentian Sdr. Muchamad Bachrul Ulum sebagai salah satu Perangkat Desa Kertosari beberapa waktu yang lalu ”

maka terang benderang perbuatan Penggugat I sebagaimana terurai di atas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf i Kode Etik Advokat Indonesia

6. Gugatan ganti rugi yang diajukan Para Penggugat salah sasaran (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) :

Bahwa berdasarkan jawaban para Tergugat pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas tidak terbukti para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak merugikan para Penggugat.

Oleh karenanya gugatan ganti rugi yang diajukan oleh para Penggugat kepada para Tergugat, baik kerugian materiil dan kerugian non materiil adalah salah sasaran (*Gemis Aanhoeda Nigheid*), sehingga jika para Penggugat merasa dirugikan karena wanprestasi maka gugatan seharusnya diajukan kepada Sdr. Muchamad Bachrul Ulum.

Berdasarkan uraian jawaban/tanggapan Para Tergugat di atas, dengan segala kerendahan hati mohon Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau
2. Setidak tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

atau:

Sangatlah mungkin Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan apa yang kami uraikan di atas, bilamana demikian halnya maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut di atas, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik Tertanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari para Penggugat tersebut, pihak para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Duplik tertanggal 1 Nopember 2021;



Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-6 sebagai berikut ;

1. Fotokopi Surat Kuasa No. 03/Pid.Sek_Sndro/PosYBBHL/VII/2021, diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P.I.II-1
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kuasa diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P.I.II-2;
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P.I.II-3;
4. Fotokopi dari kutipan berita Media Jatimhariini diberi materai cukup ,selanjutnya diberi tanda P.I.II-4;
5. Fotokopi Transkrip Percakapan dalam Rekaman, diberi materai cukup ,selanjutnya diberi tanda P.I.II-5 ;
6. Fotokopi Pencabutan Kuasa Sebagai Pengacara, diberi materai cukup ,selanjutnya diberi tanda P.I.II-6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti fotokopi surat-surat tersebut di atas, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi 1). Mochamad Bahrul Ulum, saksi 2) Suaidi yang didengar keterangannya dibawah Sumpah sesuai dengan agamanya, dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi 1. Mochamad Bahrul Ulum;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini Terkait dengan para Penggugat menggugat H. bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari)
- Bahwa saya di dampingi oleh pengacara yaitu Abdul Rohim, SH.M.Si dan Junaedi, SH.No.03/ Pid.Sek_ Sndro/Pos YBBHL/V/II /2021 tanggal 08 Juli 2021;
- Bahwa ada permasalahan saya di laporkan kepada Polsek Senduro, Kabupaten Lumajang, karena saya sebagai perangkat Desa Kertosari yang di duga saya melanggar Pasal 44 Huruf c Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa;
- Bahwa saya di dampingi oleh kuasa hukum yaitu Abdul Rohim , SH.M.Si dan Junaedi, SH dalam berita acara pemeriksaan yang pertama pada hari



Kamis tanggal 29 Juli 2021 yang terdiri dari tim H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) dan Sholehudin (Kasi Pemerintahan) ;

- Bahwa saya membaca isi surat kuasa tersebut kemudian saya tangani surat kuasa tersebut tanggal 08 Juli 2021;
- Bahwa pada pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 saya di dampingi oleh kuasa hukum yaitu Abdul Rohim, SH.M.Si mendampingi saya dalam pemeriksaan yang kemudian Abdul Rohim , SH.M.Si di suruh keluar ruangan oleh H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) dengan alasan tidak berkaitan dengan perangkat Desa saya (Desa Kertosari);
- Bahwa pada waktu itu penasihat hukum Junaedi, SH tidak mendampingi saya karena pada waktu tidak hadir berhalangan hanya yang mendampingi kuasa hukum saya yaitu Abdul Rohim , SH.M.Si yang kemudian H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) tidak membolehkan Abdul Rohim , SH.M.Si mendampingi saya karena masih perangkat Desa saya (Desa Kertosari);
- Bahwa Pak Abdul Rohim SH.M.Si bilanginya tidak apa-apa dan Pak Abdul Rohim, SH.M.Si memberitahukan kepada H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) kuasa bukan hanya di Pengadilan Negeri dan di Kepolisian Sektor Senduro, Polres Lumajang, Kejaksaan Negeri Lumajang serta ke Pemerintah Desa Kertosari maupun instansi lainnya;
- Bahwa saya ada permasalahan pribadi sehingga saya perlu di dampingi oleh pengacara dan H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) saudara menghormati saya dan saudara masih anak buah saya sebagai perangkat Desa Kertosari , ini bukan di di Pengadilan Negeri ,di Kepolisian Sektor Senduro, Polres Lumajang, Kejaksaan Negeri Lumajang tidak perlu di dampingi oleh pengacara ;
- Bahwa setelah itu saya konsultasi dengan pengacara saya Pak Abdul Rohim, SH.M.Si, jawabnya tidak apa-apa, saling menghormati dan akhirnya surat kuasa di cabut pada tanggal 02 Agustus 2021 ;
- Bahwa benar saya mencabut surat kuasa tersebut ;
- Bahwa di dalam berita acara pemeriksaan ada 3 lembar yang ditandatangani oleh H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) dan Sholehudin (Kasi Pemerintahan) dan saya ;
- Bahwa saya sebagai saksi dalam berita acara pemeriksaan diberi dari hasil pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saya ada permasalahan pribadi yaitu perselingkuhan akan tetapi sudah berdamai ;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah selesai permasalahan dengan hukum karena di damaikan di Polsek Senduro ;
- Bahwa menunjuk pengacara dulu sesuai surat kuasa tanggal 8 Juli 2021 yang kemudian mencabut surat kuasa tanggal 02 Agustus 2021 ;
- Bahwa saksi mencabut karena H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) bilang ini anak buah saya tidak perlu di dampingi pengacara ;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif dari saya sendiri bukan dari orang lain untuk mencabut surat kuasa ?
- Bahwa saya ada surat perjanjian kuasa dan ada nilai nominalnya sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi dibayar sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) masih ada sisa sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Juli 2021;
- Bahwa ada dalam bukti (P-1) saya dan pengacara kepada Abdul Rohim , SH.M.Si dan Junaedi, SH.No.03/ Pid.Sek_ Sndro/PosYBBHL/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021;
- Bahwa saya di dampingi oleh pengacara pemeriksaan waktu di Polsek Senduro dan di balai Desa Kertosari, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada waktu di sampaikan oleh H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) di dalam balai Desa karena permasalahan ini tidak perlu di dampingi oleh pengacara karena masih anak buah saya ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan pertama di balai Desa sudah ada surat kuasa dari pengacara saya ;
- Bahwa dalam pemeriksaan saya di balai Desa yang ke dua tidak di dampingi oleh pengacara karena saya menghormati H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) dan akhirnya saya mencabut surat kuasa ;
- Bahwa H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan ;
- Bahwa H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) tidak melarang saya di dampingi oleh pengacara dan H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) bilang ini anak buah saya tidak perlu di dampingi oleh pengacara ;
- Bahwa saudara H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) tidak ada permasalahan dengan Abdul Rohim , SH.M.Si dan Junaedi, SH ;
- Bahwa saya ada hubungan kerja di pemerintahan Desa Kertosari , saya sebagai Kepala Urusan pemerintahan ;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saudara H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) bilang tidak perlu di dampingi oleh pengacara di dalam balai Desa keadaan tertutup ;
- Bahwa pada waktu saudara H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) bilang tidak perlu di dampingi oleh Pengacara itu adalah himbauan;
- Bahwa kalau saya melanggar Pasal 44 Huruf c Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa itu kedinasan , karena meresahkan masyarakat dan pemeriksaan ke tiga saya diberhentikan sebagai perangkat Desa Kertosari ;
- Bahwa saya diperiksa di balai Desa Kertosari dua kali dan tanda tangan dua kali ;
- Bahwa ketika dari tim pemeriksian di balai Desa Kertosari tidak ada pemaksaan terhadap saya;
- Bahwa tidak ada kesulitan dari pertanyaan dari tim pemeriksa;
- Bahwa mencabut kuasa tanggal 02 Agustus 2021 sedangkan berita acara pemeriksaan yang pertama tanggal 29 Juli 2021, saya mencabut surat kuasa setelah ada pemeriksaan ;
- Bahwa saya mencabut surat kuasa karena H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) bilang ini anak buah saya tidak perlu di dampingi oleh pengacara karena saya masih berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Kertosasari;
- Bahwa mengapa saudara menggunakan pengacara dalam pemeriksaan di balai Desa Kertosari saudara masih anak buah saya tidak perlu di dampingi pengacara;
- Bahwa Abdul Rohim , SH.M.Si tersingung;
- Bahwa saya mencabut surat kuasa tanggal 02 Agustus 2021;
- Bahwa sisa Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah perkara di nyatakan selesai oleh kedua belah pihak?
- Bahwa menurut saya tidak ada yang di rugikan karena sudah damai di Polsek Senduro karena tidak sampai ke Pengadilan Negeri maupun di Kejaksaan Negeri Lumajang;
- Bahwa karena saya cabut tanggal tanggal 02 Agustus 2021 dalam pencabutan surat kuasa di buat untuk menghormati hasil pemeriksa pemeritahan Desa Kertosari dan saya bekerja sebagai perangkat Desa Kertosari;
- Bahwa pada pemeriksaan di Polsek Senduro sudah selesai karena sudah di damaikan tanggal 12 Juli 2021;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya di periksa oleh tim pemeriksa pada tanggal 14 Juli 2021 yang pertama, kedua tanggal 29 Juli 2021 dan yang ketiga tanggal 6 Agustus 2021;
- Bahwa saya mencabut surat kuasa tanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pihak ;
- Bahwa masih aktif menjabat sebagai Kaur Kesra di Desa Desa Kertosari;
- Bahwa saya menjadi perangkat Desa Kertosari berdasarkan Surat Keputusan Desa Kertosari;
- Bahwa ada seleksi dari panitia Desa Kertosari;
- Bahwa Gaji saya dari APBD aparat Desa;
- Bahwa saya di duga melanggar Pasal 44 Huruf c Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perangkat;
- Bahwa saya sebelumnya saya sebagai Kaur Keuangan;
- Bahwa yang memeriksa terdiri dari 3 orang tim yaitu H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) dan Sholehudin (Kasi Pemerintahan) dan Tatik;
- Bahwa sebelumnya tidak ada, baru sekarang ada pemeriksaan;
- Bahwa pada proses hukum tidak ada , isinya kesalahpahaman saja dan pada pemeriksaan yang pertama kasus saya meresahkan masyarakat;
- Bahwa sudah tidak di proses hukum;
- Bahwa sekarang sudah diberhentikan oleh Kepala Desa setelah pemeriksaan ke 3 ada pernyataan tertulis;
- Bahwa ada surat teguran tertulis I dan II;
- Saya mencabut surat kuasa setelah Berita Acara Pemeriksaan ke 3 kalinya;
- Berupa sanksi disiplin;
- Bahwa yang berhak membuat adalah Kepala Desa;
- Bahwa saya mencabut surat kuasa pak Abdul Rohim , SH.M.Si tidak kleberatan;
- Bahwa saya sudah membaca apa yang termuat di surat kuasa;
- Bahwa saya sekarang sudah tidak aktif di berhentikan oleh Kepala Desa Kertosari karena melanggar Pasal 44 Huruf c Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perangkat;
- Bahwa Perempuan yang diduga selingkuh dengan saya sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) Kecamatan Senduro;
- Bahwa karena saya merasa meresahkan masyarakat maka saya di dampingi oleh pengacara yaitu Abdul Rohim , SH.M.Si dan Junaedi, SH.No.03/ Pid.Sek_ Sndro/Pos YBBHLV/II/2021 tanggal 08 Juli 2021;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang di rugikan karena dalam proses ini putus separuh perjalanan karena sudah selesai pemeriksaan di Balai Desa Kertosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa yang mencabut surat kuasa kehendak saya sendiri, karena sebab akibat karena terjadi ingkar janji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 2. Suaidi :

- Bahwa saksi diajukan karena adanya masalah Penggugat dan Tergugat terkait pemeriksaan tingkat pertama di Kantor Desa Kertosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang
- Bahwa saya tidak kenal dengan BACHRUL ULUM;
- Bahwa saya pernah datang untuk kedua kalinya ke Kantor Desa Kertosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saya datang untuk mendampingi Pak Abdul Rohim , SH.M.Si, dan mendampingi Pak Bahrul Ulum ada di ruang tamu;
- Bahwa setahu saksi Pak Abdul Rohim , SH.M.Si ikut ke dalam ruangan;
- Bahwa saya tidak tahu kegiatan Pak Abdul Rohim , SH.M.Si saat ada di dalam ruangan ;
- Bahwa saat itu saya ada di ruang tamu bersama dengan Kepala Dusun;
- Bahwa Pak Abdul Rohim , SH.M.Si ada di ruang pemeriksaan;
- Bahwa Pak Abdul Rohim , SH.M.Si ada di ruang pemeriksaan kurang lebih 30 menit kemudian keluar karena tidak boleh di dampingi oleh pengacara;
- Bahwa setelah keluar dari ruangan tersebut, Pak Abdul Rohim , SH.M.Si diam saja sambil pegang Handphone;
- Bahwa didalam ruangan ada H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) karena tidak keluar ;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang meliput ;
- Bahwa setelah Pak Abdul Rohim , SH.M.Si keluar karena tidak boleh di dampingi oleh pengacara pemeriksaan tetap berjalan ;
- Bahwa pada waktu itu Pak Abdul Rohim , SH.M.Si mendampingi Pak Bahrul Ulum di dalam Balai Desa Kertosari kurang lebih 30 menit;
- Bahwa seteah keluar dari ruangan saya pulang dengan Pak Abdul Rohim , SH.M.Si ke rumah Pak Bahrul Ulum;
- Bahwa sesudah pemeriksian di Balai Desa saksi tidak tahu apakah saudara Bahrul Ulum menemui Kepala Desa H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari)

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya keluar dari balai Desa Kertosari pagi hari;
- Bahwa saya magang kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saya tahu jika Pak Abdul Rohim, SH.M.Si menerima kuasa dari Bahrul Ulum;
- Bahwa benar surat kuasa tanggal 8 Juli 2021, No.03/ Pid. Sek_Sndro/Pos YBBHL/V/II/ 2021 tanggal 08 Juli 2021 (bukti P-1) yang di tunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim
- Bahwa pada waktu Pak Abdul Rohim , SH.M.Si menerima surat kuasa dari Bahrul Ulum saya tidak ikut dan juga pemeriksaan di Polsek Senduro tidak ikut;
- Bahwa saya tahu mengenai surat kuasa di Posbakum Lumajang ;
- Bahwa setelah Pak Abdul Rohim , SH.M.Si keluar dari pemeriksaan di balai desa Pak Abdul Rohim , SH.M.Si bersama denag saya duduk-duduk di ruang tamu menunggu Pak Bahrul Ulum keluar sampai pemeriksaan selesai
- Bahwa saya pulang dari Balai Desa Kertosari ke rumah Pak Bahrul Ulum dan Pak Abdul Rohim , SH.M.Si tidak ada pembicaraan apa-apa dengan saya;
- Bahwa saya tidak tahu apa yang di bicarakan di Balai Desa Kertosari;
- Bahwa setahu saya Pak Bahrul Ulum masih bekerja di Balai Desa Kert
- Bahwa ada kata-kata himbauan dari H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) kepada Pak Abdul Rohim , SH.M.Si jangan menggunakan jasa pengacara yang di ucapkan oleh H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) kepada Pak Abdul Rohim , SH.M.Si , yang di sebut oleh dari H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) ;
- Bahwa Pak Abdul Rohim , SH.M.Si masuk ke ruang Kepala Desa Kertosari, saya tidak tahu apa yang di bicarakan H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) saya tidak ikut mendampingi ;
- Bahwa Saya dengan Pak Abdul Rohim , SH.M.Si langsung pulang karena Pak Bahrul Ulum tidak perlu di dampingi saya lagi karena ini sebatas di pemeriksaan di Balai Desa Kertosari bukan di Pengadilan Negeri dan di Kepolisian;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan di Balai Desa Kertosari Saya hadir karena magang di kantor Advokat Posbakum Biro Bantuan hukum Lumajang;
- Bahwa saya tidak tahu pemeriksaan di Balai Desa Kertosari terhadap Pak Bahul Ulum siapa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan saksi tidak tahu siapa saja yang ada didalam:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sathu saksi pak Bahrul Ulum diperiksa terkait kode etik perangkat Desa sebagai Kaur Kesra di Desa Kertosari;
- Bahwa saya tidak tahu tim pemeriksa terdiri dari siapa saja ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang merasa tersinggung dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu apakah ada tim pemeriksa dari pusat atau dari Penyidik lainnya;
- Bahwa saya tidak tahu proses pemeriksaan internal di hadiri oleh siap saja ;
- Bahwa yang saya ketahui karena pemeriksaan tidak di dampingi oleh pengacara;
- Bahwa saya tidak tahu apakah ada pihak-pihak yang dirugikan ;
- Bahwa saya tidak tahu surat kuasanya di cabut;
- Bahwa masalah pencabutan kuasa saya di kasi tahu oleh Pak Adul Rohim,SH.,M.SI;
- Bahwa saya tidak tahu apakah pak Abdul Rohim kecewa karena tidak boleh mendampingi Bahrul Ulum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti fotokopi surat-surat, dimana bukti surat-surat tersebut yaitu:

1. Fotokopi teguran tertulis I Nomor 700/114/427.96.05/2021. Tanggal 29 Juli 2021, diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I.II-1 ;
2. Fotokopi teguran tertulis II Nomor 700/117/427.96.05/2021. Tanggal 4 Agustus 2021 diberi materai cukup , selanjutnya diberi tanda T.I.II-2;
3. Fotokopi Surat Pengaduan an. Sdr H.Bambang W , diberi materai cukup , selanjutnya diberi tanda T.I.II-3;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi bukti surat T.I.II-1, T.I.II-2, dan T.I.II-3, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti fotokopi surat-surat tersebut di atas, para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi 1). Tatik Handayani dan saksi 2) Iwan Setiawan yang didengar keterangannya dibawah Sumpah sesuai dengan agamanya, dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj



Saksi 1. Tatik Handayani :

- Bahwa tim pemeriksa di Balai Desa Kertosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang ada 3 orang tim pemeriksa;
- Bahwa Tim Pemeriksa Saya, H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) dan Bahrul Ulum;
- Bahwa pada waktu itu Pak Bahrul Ulum di dampingi oleh pengacara Pak Abdul Rohim, SH.M.Si ;
- Bahwa pada waktu itu Pak Bahrul Ulum tidak di dampingi oleh pengacara ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan Bahrul Ulum tidak didampingi pengacara, karena H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) mempersilahkan dengan hormat Pengacara untuk keluar dari ruangan;
- Bahwa saat pemeriksaan Pengacaranya tidak menunjukkan surat kuasanya;
- Bahwa H Bambang Wignyo tidak pernah menyuruh menunjuk pengacara;
- Bahwa H Bambang Wignyo tidak pernah menyuruh Pak Bahrul Ulum untuk mencabut surat kuasanya;
- Bahwa saat itu pak Bahrul Ulum mengaku bersalah;
- Bahwa jika pak Bahrul Ulum bersalah ada sanksi;
- Bahwa satehu saksi kesalahan pak Bahrul Ulum karena melakukan kesalahan di hotel Samonake;
- Bahwa saya tidak tahu apakah setelah pemeriksaan Pak Bahrul Ulum di balai Desa Kertosari apakah boleh di dampingi oleh pengacara;
- Bahwa masalah Pak Bahrul Ulum membawa pengacara saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Pengacara menadampingi Pak Bahrul Ulum satu kali di dalam ruangan;
- Bahwa Pengacara duduk didalam ruangan di dalam ruangan;
- Bahwa ada tuntutan dari masyarakat meminta Pak Bahrul Ulum keluar dari Desa dan di berhentikan dari pemerintahan Desa Kertosari;
- Bahwa pada pemeriksaan kedua adalah masalah Perdamaian Pak Bahrul Ul dengan keluarga korban;
- Bahwa saya tidak tahu kenapa pada pemeriksaan yang kedua menggunakan Pengacara ;
- Bahwa benar penulisan Berita Acara Pemeriksaan pada poin 20 ada pernyataan "buat apa di dampingi pengacara, padahal pemeriksaan di Desa Kertosari padahal bukan ranah di Kepolisian dan di Pengadilan";
- Bahwa yang membuat pertanyaan adalah H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari);

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pemeriksaan ke dua tidak di dampingi oleh pengacara;
- Bahwa antara H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) dengan Pak Bahrul Ulum tidak ada maslah;
- Bahwa pemeriksaan di Balai Desa Kertosari kepada Pak Bahrul Ulum ada dua kali;
- Bahwa dari pemeriksaan dari yang pertama dan ke dua adalah 2 minggu;
- Bahwa pemeriksaan di dalam balai Desa kertosari adalah Pemeriksaan internal:
- Bahwa peemriksaan yang saya tahu kode etik perangkat Desa sebagai Kaur Kesra di Desa Kertosari;
- Bahwa saya bekerja sebagai perangkat Desa tersebut kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah yang seperti ini;
- Bahwa setelah pemeriksaan yang ke dua ada yang datang ke Kantor Desa perwakilan dari masyarakat banyak jumlahnya;
- Bahwa permintaanya supaya Pak Bahtul ulum di berhentikan dari perangkat Desa Kertosari;
- Bahwa Pak Bahtul ulum di berhentikan dari perangkat Desa Kertosari;
- Bahwa yang memberhentikan adalah Pak Kepala Desa Kertosari;
- Bahwa saya tidak ingat Pak Bahtul ulum berhenti dari perangkat Desa Kertosari sejak kapan;
- Bahwa yang memeriksa Pak Bahrul Ulum ada 2 orang , H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) dan Solehuddin (sebagai Pemeritahan Desa);
- Bahwa Pak Bahrul Ulum Sebagai Ka Ur Kesra;
- Bahwa Pak Bahrul Ulum Sebagai Ka Ur Kesra bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan masyarakat;
- Bahwa sebelumnya tidak ada seperti ini;
- Bahwa saya tahu karena ada kejadiannya;
- Bahwa Pak Bahrul Ulum sudah tidak bekerja lagi di Kantor Desa Kertosari;
- Bahwa dalam pemeriksaan internal pada berita Acara pemeriksaan tertutup;
- Bahwa dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan saksi ketik;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan di tandatangani oleh Pak Bahrul Ulum dan tim pemeriksa;
- Bahwa berita Acara saya ketik di komputer;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan sebelum berita acara pemeriksaan di faraf sebelum di tandatangani;
- Bahwa pertanyaan tentang “mengapa saudara membawa pengacara” jawabannya saya lupa , tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pengacaranya tidak tanda tangan;
- Bahwa masalahnya Viral di Media sosial berupa youtuber dan Kompas TV;
- Bahwa dalam penolakan pengacara di Balai Desa Kertosari dalam pemeriksaan sudah tahap Pra pemeriksaan;
- Bahwa saya tidak tahu, pada waktu itu penolakan untuk di dampingi oleh pengacara saya ada di ruangan;
- Bahwa ruang pemeriksaan di ruang Pak Kepala Desa;
- Bahwa setelah pemeriksaan selesai saya istirahat / ngobrol dengan teman di ruang terbuka ;
- Bahwa saya tidak tahu Setelah pemeriksaan selesai apakah ada media yang datang ke Balai Desa Kertosari;
- Bahwa di dalam ruang pemriksa ad 3 orang , yakni H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) , Solehuddin dan saya;
- Bahwa pada pemeriksaan ada Bharul Ulum masuk ke ruangan ada pengacaranya;
- Bahwa apa yang di sampikan oleh H. Bambang Wignyo (Kepala Desa Kertosari) di ruang pemeriksaan kepada Pak Bahrul Ulum saat itu Pengacaranya ada di luar ruangan kepala Desa Kertosari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 2. Iwan Setiawan:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang tim pemeriksaan terhadap Pak Bahrul ulum di Balai Desa Desa Kertosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang Terkait dengan pemeriksaan Pak Bahrul ulum di Balai Desa Kertosari;
- Bahwa Jarak ruangan saksi dengan pemeriksaan kurang lebih 10 meter;
- Bahwa yang di sampaikan oleh Pak Abdul Rohim,SH., M.Si temannya bertanya tentang pengacara tapi saya diam saja;
- Bahwa pada waktu Pak Bahrul ulum keluar dari ruang pemeriksaan saya duduk dengan Pak Abdul Rohim, SH.,M.Si ;
- Bahwa saya duduk saja bersama dengan Pak Bahrul Ulum dan Pak Abdul Rohim , SH.M.Si dan tidak ada pembicaraan ;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan Pak Bahrul Ulum di ruangan kepala Desa kurang lebih 30 menit;
- Bahwa saya tidak tahu pemeriksaan dalam berita acara pemeriksaan di Balai Desa Kertosari;
- Bahwa saya bertemu dengan Pak Abdul Rohim, SH.,M.Si pemeriksaan ke 2;
- Bahwa saya bertemu dengan Pak Abdul Rohim, SH.,M.Si baik-baik saja;
- Bahwa Pak Bahrul Ulum sebagai Kepala Dusun Dadapan
- Bahwa saya tidak tahu Pak Abdul Rohim,SH.,M.Si dan tidak tahu siapa teman-temannya , akan tetapi saya tahu dengan wajahnya;
- Bahwa Saya menemani teman-temannya di ruang depan sebelah utara sampai selesai ;
- Bahwa Pemeriksaan kurang lebih 30 menit;
- Bahwa Tidak ada perintah larangan masuk dari Kepala Desa untuk orang lain;
- Bahwa saya menunggu pemeriksaan sampai selesai;
- Bahwa tidak ada Media Sosial yang datang ke Kantor Desa Kertosari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 20 Desember 2021, yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini,;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana dalam surat Gugatan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah tindakan dari Tergugat I sebagai Kepala Desa Kertosari dalam pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Pasal 44 Perbub. No. 36 tahun 2016 di Kantor Desa Kertosari terhadap Sdr. Mucahamad Bachrul Ulum yang merupakan klien dari para Penggugat yang di laksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, dimana Sdr. Mucahamad Bachrul Ulum di panggil untuk pemeriksaan kembali dan hadir Penggugat I sebagai Kuasa hukumnya

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj



untuk mendampingi dalam proses pemeriksaan tersebut hingga selesai, Tetapi sebelum pemeriksaan berlangsung, Tergugat I telah menyampaikan kepada Penggugat I sebagai Kuasa hukum Sdr. Mucahamad Bachrul Ulum meminta dalam pemeriksaan kliennya tersebut tanpa didampingi oleh Kuasa hukum atau pengacara, atas permintaan tersebut sebagai Advokat dan kuasa hukum Penggugat I telah menjelaskan tugasnya sebagai Advokat berhak mendampingi kliennya tidak hanya di kepolisian maupun di pengadilan saja melainkan dalam pemeriksaan ini, kemudian setelah menjelaskan hal tersebut, Penggugat I menawarkan kepada kliennya apakah siap diperiksa tanpa didampingi kuasa hukumnya dan klien menyatakan siap sehingga Penggugat I menunggu hingga selesai dan setelah selesai baru dipanggil kembali, Sdr. Mucahamad Bachrul Ulum menunjukkan hasil pemeriksaannya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, setelah di baca hingga akhir khususnya pada angka 20 tertulis :

20. Pertanyaan :

“Mengapa anda membawa pengacara saat dilakukan pemeriksaan di Desa Kertosari, padahal ini bukan ranah pengadilan dan kepolisian ?”

Bahwa, atas pertanyaan tersebut Jelas dan tegas bahwa para Tergugat telah melanggar Undang-undang Advokat No. 18 tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 yang bunyinya “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini” dan Pasal 1 ayat 2 berbunyi “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”. Pasal 17 bunyinya “Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian jelas dan terang bahwa para Tergugat telah mengkerdilkan dan/atau mempersempit ruang gerak, tugas dan wewenang Advokat yang diberikan oleh negara dan juga bertentangan dengan apa yang telah diatur dan ditegaskan oleh undang undang Advokat maupun undang undang terkait lainnya sehingga sangat merugikan Para Penggugat dan mereka yang berprofesi sebagai Advokat, hal mana tindakan tersebut membuat Sdr. Mucahamad Bachrul Ulum mencabut kuasa hukumnya pada tanggal 02 Agustus 2021 dan tidak berkenan membayarkan sisa Jasa/ honorarium sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari total kesepakatan jasa advokat

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj



dalam penanganan perkara tersebut hingga perkaranya dinyatakan selesai dan Para Penggugat dianggap tidak sampai selesai pengurusan perkaranya, sehingga jelas merugikan para Penggugat maupun Profesi Advokat secara umum maka terhadap para Tergugat harus dimintakan pertanggung jawaban dan membayar kerugian yang ditimbulkannya baik secara Materiel maupun Non materiel ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut pihak para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat, oleh karena para Penggugat dalam Surat Kuasa Khususnya saat pemeriksaan di Kantor Desa Kertosari hanya memuat satu kepentingan dalam perkara pidana, baik Penggugat I maupun Penggugat II tidak pernah menyerahkan surat kuasa Khusus kepada Tergugat I untuk kepentingan penanganan perkara dugaan pelanggaran Pasal 44 Perub No. 36 tahun 2016, sehingga para Pengugat tidak memiliki hak dan kewajiban mendampingi sdr. Muchamad Bachrul Ulum dalam pemeriksaan perkara dimaksud, begitu juga bahwa Tergugat I tidak pernah melarang Penggugat I untuk mendampingi sdr. Muchamad Bachrul Ulum terkait pelanggaran Pasal 44 Perub. No. 36 Tahun 2016, dimana jika dicermati posita gugatan para Penggugat pada angka 4 alinea pertama :

*“... Tergugat I telah menyampaikan kepada Pengugat I sebagai Kuasa Hukum Sdr. Muchamad Bachrul Ulum, “ **meminta** “ dalam pemeriksaan kliennya tersebut tanpa didampingi oleh Kuasa hukum atau pengacara.”*

Bahwa terhadap permintaan Tergugat I di atas, Penggugat I (yang mengaku sebagai kuasa hukum, sedangkan faktanya tidak pernah menyerahkan Surat Kuasa Khusus penanganan perkara tersebut kepada Tergugat I) pada dasarnya **memiliki hak untuk menolak atau menerima permintaan Tergugat I tersebut di atas**, Oleh karena **Tergugat I tidak pernah melarang (hanya meminta)** Penggugat I untuk tidak mendampingi Sdr. Muchamad Bachrul Ulum, maka tidak ada perselisihan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat I, karenanya gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat I kepada Tergugat I tidak sepatutnya diajukan di Pengadilan Negeri Lumajang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ;

1. Apakah tindakan Tergugat I sebagai Kepala Desa Kertosari yang meminta Pengugat I sebagai Kuasa Hukum dari Sdr. Muchamad Bachrul Ulum dalam pemeriksaan kliennya tersebut tanpa didampingi oleh

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I sebagai Kuasa Hukumnya, adalah perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara ini, ternyata para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam surat Gugatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, 1865 BW, dinyatakan bahwa barang siapa yang mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari para Penggugat maupun para Tergugat setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pengugat dan para Tergugat tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan tersebut diatas, apakah para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau sebaliknya para Tergugat yang dapat membuktikan dalil bantahannya, sekaligus mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas, setelah mencermati dalil jawaban dari para Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dalil poin 1 jawaban tersebut mempersoalkan tentang formalitas gugatan yaitu bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel) dengan alasan bahwa tidak ada perselisihan hukum antara Penggugat II dengan Tergugat I, dalam posita Penggugat II dengan Tergugat I tidak dijelaskan perselisihan hukum yang bagaimana, begitu pula dengan didudukannya Sdr. Sholihudin Kasi Pemerintahan Desa Kertosari sebagai Tergugat II sedangkan dalam posita tidak ditemukan perselisihan hukum antara Tergugat II dan Penggugat I maupun Penggugat II ;

Menimbang bahwa terhadap dalil jawaban tersebut para Penggugat melalui repliknya menyatakan bahwa dalam gugatan jelas telah terjadi perselisihan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat, dimana para Penggugat pada saat menjalankan tugasnya sebagai advokat untuk mendampingi kliennya dihalang-halangi oleh para Tergugat sehingga klien tersebut mencabut kuasanya, begitu pula bahwa para Tergugat adalah pihak

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa dan bertanda tangan dalam berita acara pemeriksaan atas diri Klien para Penggugat ;

Menimbang, bahwa mencermati dalil jawaban maupun replik dari para Pengugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengajukan gugatan adalah hak dari para Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang dirasa merugikan hak-hak dari para Penggugat sebagaimana pendapat **Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.**, di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian replik dari para Pengugat menyatakan bahwa para Tergugat yang meminta agar Penggugat I sebagai Kuasa Hukum Sdr. Muchamad Bachrul Ulum agar tidak mendampingi klien tersebut dalam pemeriksaan dan para Tergugat pula yang bertanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan atas diri Klien para Penggugat, hal mana menurut para Penggugat merupakan bentuk perbuatan merugikan hak para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah jelas menguraikan tentang adanya perselisihan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat, oleh karenanya dalil jawaban tersebut patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke 1 gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena Majelis Hakim belum dapat menentukan apakah petitum Gugatan para Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, maka terhadap petitum ini akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan, yaitu apakah tindakan Tergugat I sebagai Kepala Desa Kertosari yang meminta Penggugat I sebagai kuasa hukum dari Sdr. Muchamad Bachrul Ulum dalam pemeriksaan kliennya tersebut tanpa didampingi oleh Penggugat I sebagai Kuasa Hukumnya, adalah perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalihkan bahwa mereka adalah Kuasa Hukum dari Sdr. Muchamad Bachrul Ulum yang saat pemeriksaan adalah sebagai perangkat Desa Kertosari, dimana para Penggugat menyatakan bahwa kuasa yang diberikan oleh Sdr. Muchamad Bachrul Ulum sebagai pemberi kuasa dan para Penggugat sebagai penerima kuasa secara lisan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1793 KUH Perdata “Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat dibawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa” maka dalil bahwa para Penggugat diberikan kuasa secara lisan tersebut dapatlah dibenarkan secara hukum, selain itu bahwa kuasa tersebut bukanlah kuasa yang dipergunakan untuk beracara pada sidang pengadilan, sehingga harus tunduk pada ketentuan pasal 123 HIR ;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan sebagaimana keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu saksi Muchamad Bachrul Ulum dan saksi Suaidi sama-sama membenarkan bahwa saat pemeriksaan di Kantor Desa Kertosari yang menjadi Kuasa Hukumnya adalah para Penggugat dan Penggugat I saat itu juga langsung mendampingi kliennya tersebut, sehingga para Penggugat adalah benar sebagai Kuasa Hukum dari Sdr. Muchamad Bachrul Ulum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat I sebagai Kepala Desa Kertosari yang meminta Pengugat I sebagai kuasa hukum dari Sdr. Muchamad Bachrul Ulum dalam pemeriksaan kliennya tersebut tanpa di dampingi oleh Penggugat I sebagai Kuasa Hukumnya, adalah perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa J Satrio, S.H. dalam bukunya Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang) bagian pertama hal 164-165 menyebutkan “*bahwa Onrechmatig daag tidak hanya diartikan sebagai perbuatan melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku, yang diatur oleh undang-undang, tetapi meliputi pula tindakan atau sikap yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang tak tertulis, yaitu kesesuaian dan kepatutan/ kepatantasan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan masyarakat*”

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPer berbunyi, ‘*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan*

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj



orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan pasal di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi;

- (1) adanya perbuatan;
- (2) perbuatan itu melawan hukum;
- (3) adanya kerugian;
- (4) adanya kesalahan; dan
- (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Kelima unsur di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum ("PMH").

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut para Penggugat mengajukan Surat Bukti bertanda P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Muchamad Bachrul Ulum dan saksi Suaidi

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P.I.II-1 berupa fotokopi Surat Kuasa No. 03 / Pid.Sek_Sndro / PosYBBHL / VII / 2021 yang menunjukkan bahwa para Penggugat telah menerima kuasa dari Muchamad Bachrul Ulum untuk pendampingan dalam perkara pidana, P.I.II-2 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kuasa dari Muchamad Bachrul Ulum menunjukkan bahwa ada jasa atau honorium yang akan diberikan kepada para Penggugat sebagai kuasa hukum, kemudian P.I.II-3 berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Muchamad Bachrul Ulum tertanggal 29 Juli 2021 yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi pemeriksaan yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap Sdr. Muhamad Bachrul Ulum, dimana dalam poin 20 berita acara tersebut terdapat pertanyaan " Mengapa anda membawa pengacara saat dilakukan pemeriksaan di Desa Kertosari padahal ini bukan ranah pengadilan dan Kepolsian" dan dijawab oleh Sdr. Muchamad Bachrul Ulum "Karena kertekaitan dengan masalah saya" menunjukkan bahwa memang benar ada pernyataan dalam berita acara tentang keberadaan para Penggugat sebagai kuasa hukum yang mendampingi Sdr. Muchamad Bachrul Ulum, kemudian P.I.II-5 berupa fotokopi Transkrip Percakapan dalam Rekaman antara Tergugat I dengan Sdr. Muchamad Bachrul Ulum yang juga bukti yang tidak dibantah oleh para Tergugat menunjukkan bahwa pertanyaan tentang keberadaan para Penggugat sebagai kuasa hukum yang mendampingi Sdr. Muchamad Bachrul Ulum;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu saksi Muchamad Bachrul Ulum yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat I sebagai Kepala Desa Kertosari dan Tergugat II sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kertosari atas dugaan pelanggaran Pasal 44 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, bahwa saksi saat itu didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu para Penggugat dimana pada saat pemeriksaan pertama saksi didampingi oleh Penggugat I kemudian pada pemeriksaan kedua tanggal 29 Juli 2021 yang Tim Pemeriksa terdiri dari para Tergugat yaitu Tergugat I yaitu H Bambang Wignyo (Kepalda Desa Kertosari) dan Tergugat II yaitu Sholihudin (Kasi Pemerintahan), dimana saat itu pemeriksaan dilakukan secara internal dan tertutup, bahwa saat itu Tergugat I meminta atau tidak memperbolehkan Penggugat I Abdul Rohim, S.H.M.Si. untuk mendampingi saksi dalam pemeriksaan tersebut, bahwa saat itu Penggugat I menyatakan bahwa kuasa bukan hanya di pengadilan dan Kepolisian, Kejaksaan juga di pemerintahan Desa Kertosari maupun di instansi lainnya, bahwa saat itu tidak terjadi permasalahan, bahwa saksi saat itu juga membuat surat perjanjian kuasa dengan nilai nominal Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi hanya dibayar Rp25.000.000,- (dua puluh lima ajuta rupiah) karena perjanjian tersebut untuk mengurus sampai selesai, bahwa saksi melakukan pencabutan surat kuasa atas inisiatif saksi sendiri, bahwa Tergugat I pernah mengatakan bahwa mengapa saudara menggunakan pengacara dalam pemeriksaan di balai desa kertosari saudara masih anak buah saya tidak perlu didampingi pengacara, bahwa Tergugat I tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan kepada saksi, bahwa saksi diberikan hasil pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan tersebut ;

Menimbang bahwa saksi atas nama Suaidi yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi diajukan karena adanya masalah Penggugat dan Tergugat terkait pemeriksaan tingkat pertama di Kantor Desa Kertosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, bahwa saya tidak kenal dengan Muchamad Bachrul Ulum, bahwa saya pernah datang untuk kedua kalinya ke Kantor Desa Kertosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang untuk mendampingi Pak Abdul Rohim, SH.M.Si, dan mendampingi Pak Bahrul Ulum ada di ruang tamu, bahwa setahu saksi Pak Abdul Rohim, SH.M.Si ikut ke dalam ruangan, namun saya tidak tahu kegiatan Pak Abdul Rohim, SH.M.Si saat ada di dalam ruangan, bahwa Pak Abdul Rohim , SH.M.Si ada di ruang pemeriksaan kurang lebih 30 menit kemudian keluar karena tidak boleh di

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj



dampingi oleh pengacara setelah keluar dari ruangan tersebut, Pak Abdul Rohi, SH.M.Si diam saja sambil pegang Handphone dan pemeriksaan tetap berjalan, bahwa saya tahu jika Pak Abdul Rohim, SH.M.Si menerima kuasa dari Bahrul Ulum, bahwa benar surat kuasa tanggal 8 Juli 2021, No.03/ Pid. Sek_Sndro/Pos YBBHL/V/II/ 2021 tanggal 08 Juli 2021 (bukti P.I.II-1) yang di tunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim, bahwa pada waktu Pak Abdul Rohim, SH.M.Si menerima surat kuasa dari Bahrul Ulum saya tidak ikut dan juga pemeriksaan di Polsek Senduro tidak ikut; bahwa saya dengan Pak Abdul Rohim, SH.M.Si langsung pulang karena Pak Bahrul Ulum tidak perlu di dampingi saya lagi karena ini sebatas di pemeriksaan di Balai Desa Kertosari bukan di Pengadilan Negeri dan di Kepolisian; bahwa pada waktu pemeriksaan di Balai Desa Kertosari Saya hadir karena magang di kantor Advokat Posbakum Biro Bantuan hukum Lumajang, bahwa masalah pencabutan kuasa saya di kasi tahu oleh Pak Adul Rohim,SH.,M.SI; bahwa saya tidak tahu apakah pak Abdul Rohim kecewa karena tidak boleh mendampingi Bahrul Ulum ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pengugat juga dibenarkan para Tergugat dalam jawabannya serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat yaitu saksi Tatik Handayani dan saksi Iwan Setiawan tersebut menunjukkan memang benar ada proses pemeriksaan secara internal yang bersifat tertutup kepada Sdr. Muchamamd Bachrul Ulum oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Tergugat I sebagai Kepala Desa Kertosari dengan di dampingi oleh Sholihudin Kasi Pemerintahan karena di duga melanggar Pasal 44 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, dimana saat itu Penggugat I sebagai Kuasa Hukum diminta untuk tidak mendampingi Sdr. Muchamamd Bachrul Ulum dan keluar dari ruangan pemeriksaan oleh Tergugat I sebagai Kepala Desa Kertosari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan adanya perbuatan Tergugat I meminta kepada Penggugat I sebagai Kuasa Hukum untuk tidak mendampingi Sdr. Muchamamd Bachrul Ulum dan keluar dari ruangan pemeriksaan internal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, terhadap perbuatan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ;

(2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj



(3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa

- pasal 49

Dalam hal terdapat perangkat desa yang patut diduga melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- Pasal 50

Ayat (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diberikan kepada perangkat desa sebanyak 3 (tiga) kali dengan tata cara sebagai berikut:

- a. melalui surat pemanggilan secara tertulis kepada perangkat desa yang diduga melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ;
- b. hasil pelaksanaan setiap pemanggilan dituangkan dalam berita acara ;
- c. rentang waktu masing-masing panggilan adalah paling lama 3 (tiga) hari.

Ayat (2) Dalam hal teguran lisan oleh Kepala Desa terhadap perangkat desa yang patut diduga melanggar larangan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, namun tetap tidak dilaksanakan oleh perangkat desa yang bersangkutan, maka Kepala Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Tergugat I sebagai Kepala Desa Kertosari adalah dalam rangka menegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, dimana apabila ada perangkat desa yang diduga melakukan suatu pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harus melalui mekanisme pemeriksaan secara internal, dimana terhadap hal tersebut jika dikaitkan dengan surat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yaitu bukti surat T.I.II-1 berupa fotokopi teguran tertulis I Nomor 700/114/427.96.05/2021. Tanggal 29 Juli 2021 dan bukti surat bertanda T.I.II-2 berupa fotokopi teguran tertulis II Nomor 700/117/427.96.05/2021. Tanggal 4 Agustus 2021 serta

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj



keterangan saksi-saksi yaitu saksi Tatik Handayani dan saksi Iwan Setiawan yang menunjukkan bahwa mekanisme pemanggilan serta teguran terhadap Sdr. Muchamad Bachrul Ulum sebagai perangkat desa telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Muchamad Bachrul Ulum sendiri menyatakan bahwa Tergugat I sebagai Kepala Desa Kertosari saat itu telah melakukan serangkaian pemeriksaan, dimana yang pertama tanggal 14 Juli 2021, sebagaimana dalil gugatan para Penggugat pemeriksaan berjalan lancar, aman, fairness dan tidak ada yang merugikan para pihak, kemudian pemeriksaan yang kedua pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 dilakukan pemeriksaan kembali, akan tetapi saat itu Penggugat I sebagai kuasa hukumnya Sdr. Muchamad Bachrul Ulum diminta untuk tidak ikut dalam pemeriksaan tersebut, hal mana setelah dilakukan pembicaraan antara Sdr. Muchamad Bachrul Ulum sebagai pemberi kuasa dengan Penggugat I sebagai penerima kuasa, Sdr. Muchamad Bachrul Ulum menyatakan tidak berkeberatan diperiksa tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya, sehingga proses pemeriksaan dilanjutkan oleh para Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada proses yang salah terhadap permintaan Tergugat I, karena adanya permintaan tersebut telah disetujui ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu saksi Muchamad Bachrul Ulum dan saksi Suaidi juga menyatakan bahwa Tergugat I sebagai Kepala Desa Kertosari saat melakukan pemeriksaan sebagai Tim Pemeriksa tidak pernah menyatakan melarang Sdr. Muchamad Bachrul Ulum untuk menggunakan Penggugat I sebagai Kuasa Hukumnya, fakta yang terjadi adalah saat pemeriksaan kedua pada hari Kamis Tanggal 29 Juli 2021 merupakan pemeriksaan Internal bersifat tertutup, Penggugat I diminta untuk tidak ikut untuk mendampingi Sdr. Muchamad Bachrul Ulum, hal mana juga diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat yaitu saksi Tatik Handayani dan saksi Iwan Setiawan bahwa saat itu Penggugat I sebagai Kuasa hukum Sdr. Muchamad Bachrul Ulum, diminta dengan hormat untuk tidak ikut mendampingi saat pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa kemudian adanya mekanisme pemeriksaan secara internal yang bersifat tertutup dalam ranah adanya dugaan pelanggaran etik maupun disiplin yang dilakukan oleh bawahan di berbagai instansi pemerintah baik dalam bidang Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif sudah lumrah dilaksanakan tanpa menghadirkan Kuasa Hukum untuk terlibat didalam



pemeriksaan tersebut, karena sifat internalnya untuk memberikan ruang privasi kepada Tim Pemeriksa dengan Terperiksa sebagai seorang atasan ataupun Pimpinan dan bawahannya, dengan tidak mengenyampingkan asas keterbukaan dalam setiap tahapannya, hal mana terhadap hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana bukti surat yang diajukan masing-masing pihak telah nyata diberikan serta diketahui oleh masing-masing pihak, sehingga tidak menyulitkan atau menghambat hak terperiksa Sdr.. Muchamad Bachrul Ulum dan para Penggugat sebagai Kuasa Hukum untuk melakukan pembelaan ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Advokat No. 18 tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 yaitu "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini" dan Pasal 1 ayat 2 berbunyi "Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien". Pasal 17 bunyinya "Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan" dari semua ketentuan tersebut tidak ada satupun ketentuan yang dilanggar oleh para Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan desa, sehingga bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, karena Tergugat I dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa serta Tergugat II sebagai perangkat desa bertugas menyelesaikan permasalahan yang ada di desa serta melayani masyarakat, sepanjang perbuatan tersebut sesuai prosedur hukum, maka tidak termasuk dalam perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat para Pengugat tidak dapat membuktikan dalil-dali gugatannya, oleh karenanya terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut patutlah untuk dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil dan petitum pokok gugatan para Penggugat yaitu tentang perbuatan melanggar hukum dinyatakan ditolak, maka terhadap dalil serta petitum gugatan para Pengugat untuk selainnya dan selebihnya karena sifatnya asesoir patutlah untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam HIR serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.190.500,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **Senin** tanggal **3 Januari 2022**, oleh kami **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H.** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DJATIMIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H.

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA,

DJATIMIN, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 100.000,- |
| 3. PNBB..... | Rp. | 20.000,- |

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Kuasa.....	Rp.	10.000,-
5. Penggandaan berkas	Rp.	30.500,-
6. Biaya Penggilan	Rp.	900.000,-
7. Biaya Sumpah.....	Rp.	80.000,-
8. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
9. Materai.....	Rp.	<u>10.000 ;</u>
Jumlah	Rp.	1.190.500,-

(satu juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) ;